

PEMBATALAN – PARPOL – PESERTA PEMILU  
2024

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 9 TAHUN 2024, 7 HLM

PEMBATALAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2024

ABSTRAK : berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 59/PL.01.7-SD/7301/2024 tentang Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tanggal 20 Januari 2024, menyatakan bahwa Benar Pengurus Partai Garuda Kabupaten Kepulauan Selayar Tidak Menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melalui aplikasi Sikadeka maupun secara manual pada tanggal 7 Januari 2024 dan Benar Pengurus Partai Kebangkitan Nasional (PKN) dan Partai Garuda Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menyerahkan perbaikan laporan awal dana kampanye (LADK) kepada KPU kabupaten kepulauan selayar melalui aplikasi Sikadeka maupun secara manual pada tanggal 8 s/d 12 Januari 2024. Berdasarkan hal tersebut maka di pandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023; Peraturan KPU No.15 Tahun 2023; Peraturan KPU No.18 Tahun 2023

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Pembatalan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2024  
- Lampiran 1 Halaman